



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kediri, 28 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di KOTA, , sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kediri, 10 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudarsono, S.H., dan Gatot Junianto, S.H. para advokat berkantor Jl.Mauni Industri 94 a RT. 08 RW. 02 xxxx xxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2021, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 13 hal Put.No. 153/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 24 Pebruari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx tanggal 24 Pebruari 2021 dengan nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Kdr. telah mengemukakan hal - hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1431 H., yang dicatat oleh KUA Mojoroto, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0409/41/VI/2010, tanggal 09 Juni 2010;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jejaka sedang Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di KOTA, telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama:
 - MICHAEL OXZY YUDISTIRA, laki-laki, umur 11 tahun, hingga saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 setelah menikah mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:
 - Termohon merasa kurang akan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Termohon sering pergi tanpa pamit ke Pemohon dan juga Termohon sering pulang malam-malam;;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal pertengahan tahun 2012 yang disebabkan Termohon cerita ke Pemohon bahwa Termohon sudah

Hal. 2 dari 13 hal Put.No. 153/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai laki-laki idaman lain sehingga membuat Pemohon sakit hati dan mengusir Termohon;;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 8 tahun, Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin Kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak kepada Termohon di depan Persidangan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator H. Hidayatullah, S.H., M.H., mediator terdaftar di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Hal. 3 dari 13 hal Put.No. 153/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:0409/41/VI/2010, tanggal 09 Juni 2010; atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3571022812890002 , tanggal 05 April 2018, atas nama Pemohon (P.2);

B. Bukti Saksi

1. REVI PANDEGA, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah kakak Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 8 tahun disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- saya mengetahui sendiri pertengkar Pemohon dengan Termohon tersebut;
- setahu saya pertengkar tersebut disebabkan oleh -Termohon merasa kurang akan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan -Termohon sering pergi tanpa pamit ke Pemohon dan juga Termohon sering pulang malam-malam;
- pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 4 dari 13 hal Put.No. 153/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



2. PRAMESTI HARDIANTI, umur 28 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah adik Pemohon;
- Saya mengetahui, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama AZZA NURLAILA ;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;
- setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon di Jalan Ratulangi Gg.2 No.15 xxxx xxxxxx;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 8 tahun;
- yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- setahu saya pertengkaran tersebut disebabkan oleh -Termohon merasa kurang akan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan -Termohon sering pergi tanpa pamit ke Pemohon dan juga Termohon sering pulang malam-malam;
- pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan menyampaikan bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya tetap apda permohonan dan jawaban masing-masing;

Hal. 5 dari 13 hal Put.No. 153/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Juni 2010 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi dan keduanya telah melakukan mediasi tetapi juga tidak berhasil dirukunkan kecuali perdamaian sebagian dalam hal hak-hak Termohon pasca perceraian dan hak asuh dan biaya atas anak, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon pada pokoknya adalah karena sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan

Hal. 6 dari 13 hal Put.No. 153/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan sering pergi tanpa pamit dan pulang malam-malam, dan akhirnya sejak pertengahan tahun 2012 Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 tahun;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban membenarkan semua dalil Pemohon dan bersedia bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon telah diakui oleh Termohon Majelis memandang Pemohon perlu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1), fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.2), dan saksi bernama REVI PANDEGA dan PRAMESTI HARDIANTI yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah tahun 2010, rumah tangganya sering terjadi perselisihan karena Termohon kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 8 tahun, keluarga sudah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Pemohon tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna

Hal. 7 dari 13 hal Put.No. 153/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon terbukti bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, demikian pula Termohon juga berdomisili di wilayah Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan langsung saksi dan keterangan yang mereka sampaikan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi tersebut adalah paman dan tetangga Pemohon, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta dalil-dalil yang diakui oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 9 Juni 2010, dan dikaruniai satu orang anak bernama Abit Aqila Pranaja (2 tahun);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan sering pergi tanpa pamit dan pulang malam;
- Bahwa akibat perseisihan tersebut maka sejak pertengahan tahun 2012 Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang sudah berlangsung selama 8 tahun 3;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 13 hal Put.No. 153/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejak pertengahan tahun 2012 sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil,

Hal. 9 dari 13 hal Put.No. 153/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pertengkaran terus menerus tidak terbukti di persidangan akan tetapi terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختارالاسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة
المزوجين ولم يعد يذفع فيها تصح ولاصلح وحيث تصح
الريطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار رمعناه

Hal. 10 dari 13 hal Put.No. 153/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ان يحكم على احد الزوجين باللسجن المؤبد وهذا تباها
روح المعدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah swt dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 227 yang bunyinya adalah;

وا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah SWT. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Hal. 11 dari 13 hal Put.No. 153/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon petitum poin ke 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (YUDHO ANGGORO bin HERU SUCAHYO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Membebakan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari **Selasa** tanggal **23 Maret 2021 M.** bertepatan dengan tanggal **09 Sya'ban 1442 H** oleh **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.Ag.** dan **Drs. Rustam** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Edward Firmansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 hal Put.No. 153/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mulyadi, S.Ag.

Drs. Rustam

Panitera Pengganti

Edward Firmansyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	290.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	435.000,-

Hal. 13 dari 13 hal Put.No. 153/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)